

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Hampir semua pendapatan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Perekonomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya pendapatan asli daerah yang diterimanya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diperoleh dari reklame. Besarnya pajak reklame ini juga bergantung dari prosedur dan tata cara pemungutannya sehingga akan menghasilkan besarnya pajak reklame yang maksimal.

Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak reklame Nomor

04 Tahun 2011, maka sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pada saat ini kehidupan ekonomi di Indonesia amat berkembang dengan pesat, terlebih lagi kondisi pasar yang telah mengarah pada perdagangan bebas, semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk atau barang dan jasa mereka. Hal ini tentu memerlukan suatu promosi yang tidak sedikit biaya untuk penyediaan sarana dalam penyampaian himbauan atau ajakan maupun informasi yang akan diberikan. Akan tetapi semua itu tidak lepas dari pajak sebagaimana yang telah di atur oleh pemerintah daerah dan Undang-Undang pemerintah tentang pajak reklame. Oleh karena itu, pemerintah harus tanggap dalam peningkatan kas daerah melalui sektor pajak reklame.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

Pengertian pajak reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Dengan demikian, pajak reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian, serta meningkatkan daerah dalam pembiayaan keuangan daerah

yang mampu mendorong pemerintah daerah, untuk meningkatkan pembangunan perekonomian yang dapat mensukseskan kemajuan daerah dan mengokohkan pondasi pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian ringkasan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut, untuk menambah ilmu perkuliahan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikan judul tugas akhir, yaitu **”Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu: “Bagaimanakah Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang diambil oleh penulis, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dan masukan pada Dinas Pendapatan Daerah khususnya mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
2. Untuk menambah wawasan penulis tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

D. Metode Penulisan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl.Teratai No.08 Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari s/d April 2014.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data sekunder umumnya biasa berupa Dokumen, Arsip, Perumusan dan catatan lain yang diperlukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan Teknik Observasi dan Interview.

a. Metode Observasi

Penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

b. Metode Interview (Wawancara)

Penulis melakukan wawancara langsung yaitu tanya jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan tentang bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

5. Analisis Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini dapat disajikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Bab ini merupakan gambaran umum tentang Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, yang meliputi Visi dan Misi, Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini diuraikan pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pembagian pajak, asas pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, jenis pajak daerah, pengertian pajak reklame, objek dan subjek pajak reklame, bukan objek pajak reklame, dasar

pengenaan, tarif, tata cara perhitungan pajak reklame, dan pajak menurut syariat islam.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang membangun bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA